

PELANGGARAN PENGGUNAAN KONTRAK BAKU DALAM TRANSAKSI BISNIS

¹Syafrida, ²Arihta Esther Br Tarigan, ³Warsito

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

³Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun

Email: Syafridasyafrida7@gmail.com

ABSTRAK

Kontrak baku/ kontrak standar adalah kontrak yang isinya sepihak ditentukan sepihak yang memiliki posisi yang lebih kuat. Polisi pelaku usaha lebih kuat dibandingkan konsumen. KLASul baku ditentukan dalam Pasal 18 UUPK, Dalam praktek ditemukan pelanggaran penggunaan kontak baku, . yang melatar belakangi penulis menulis artikel "Pelanggaran penggunaan kontrak baku dalam transaksi bisnis". Rumusan masalah, apa bentuk pelanggaran kontrak baku dalam kegiatan bisnis dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha. Metode penelitian menggunakan penelitian kepustakaan menggunakan data sekunder terdiri dari hukum primer, bahan hukum sekunder. Data sekunder hasil penelitian kepustakaan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan, bentuk pelanggaran dalam kontak baku pelaku usaha menolak resiko, menolak pengembalian barang dan uang yang dibayar, tulisan kecil kecil sulit dibaca dan dipahami. Pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen berdasarkan tanggung jawab produk, tanggung jawab konstruktual berdasarlan wanprestasi, perbuatan melanggar hukum. Penyelesaiannya dapat dilakukan diluar pengadilan atau di pengadilan. Saran, konsumen sebelum menanda tangani kontrak baku untuk membaca dengan teliti, cermat, hati hati dan aktif bertanya kepada pelaku usaha.

Kata kunci: Pelanggaran; kontrak baku; transaksi bisnis.

ABSTRACT

Standard contract/standard contract is a contract whose contents are unilaterally determined by one party that has a stronger position. The police of business actors are stronger than consumers. Standard clauses are determined in Article 18 of the UUPK, In practice, violations of the use of standard contracts have been found, which is the background for the author to write the article "Violation of the use of standard contracts in business transactions". Formulation of the problem, what is the form of violation of standard contracts in business activities and what is the form of responsibility of business actors. The research method uses library research using secondary data consisting of primary law, secondary legal materials. Secondary data from library research are analyzed qualitatively. Conclusion, the form of violation in standard contracts business actors reject risks, refuse to return goods and money paid, small writing is difficult to read and understand. Business actors are responsible for losses experienced by consumers based on product responsibility, constructive responsibility based on default, unlawful acts. The settlement can be done outside the court or in court. Suggestion, consumers before signing a standard contract to read carefully, carefully, carefully and actively ask business actors.

Keywords: Violation; standard contract; business transactions

A. Pendahuluan

Kontrak baku yang disebut juga dengan kontrak standar adalah kontrak yang isinya ditentukan sepihak oleh pihak yang memiliki posisi yang lebih kuat atau dominan. Dalam kegiatan bisnis banyak pelaku usaha menggunakan kontrak baku karena sisi menguntungkan kepada pelaku usaha yang isinya ditentukan pelaku usaha tanpa mengikut sertakan konsumen. Lebih efisien, efektif karena tidak ada tawar menawar antara pelaku usaha dengan konsumen dalam menentukan isi kontrak.

Pelaku usaha terdiri dari orang perorangan atau badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Sedangkan pengertian konsumen adalah konsumen akhir yaitu pemakai produk untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau hewan peliharaan tidak untuk diperjual belikan Pemerintah sebagai pembuat regulasi yang mengawasi peredaran produk agar tidak menimbulkan kerugian konsumen.

Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak boleh melakukan perbuatan yang melanggar hak konsumen. Pelanggaran hak konsumen, maka pelaku usaha bertanggung jawab memberi ganti kerugian. Hubungan pelaku usaha dan konsumen merupakan hubungan hukum dalam perjanjian. Masing masing pihak pelaku usaha dan konsumen memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban pelaku usaha merupakan hak konsumen. Sebaliknya kewajiban konsumen merupakan hak pelaku usaha. Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban melanggar hak berkewajiban memberikan ganti kerugian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang selanjutnya disebut dengan UUPK Pasal 7 UUPK mengatur tentang kewajiban pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha yaitu beritikad baik, memberikan informasi yang benar, jujur tentang kondisi dan jaminan barang, melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/ atau jasa, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang serta memberi kompensasi atau ganti kerugian sesuai yang diperjanjikan.¹

Pasal 8 UUPK menyatakan pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya harus

¹ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, (2017) *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm 51, 52

memenuhi standar yang ditentukan undang-undang, berat bersih, netto yang tertera pada label harus sesuai dengan sebenarnya, tidak mengurangi takaran atau timbangan, jaminan, kemanjuran dan keistimewaan tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam label, mencantumkan tanggal kadaluarsa, kehalalan produk dan lainnya.

Hukum Indonesia dalam kegiatan perdagangan saat ini dipengaruhi oleh sistem hukum Anglo Saxon salah satunya kegiatan bisnis menggunakan kontrak baku yang dibuat tertulis dibuat sepihak oleh pelaku usaha tanpa mengikutkan konsumen. Konsumen hanya dapat menerima apa yang ditawarkan pelaku usaha. Lahirnya perjanjian pada kontrak baku apabila konsumen menandatangani mengikat sebagai undang-undang (asas sunt servanda). Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban terjadilah wanprestasi yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha atau konsumen. Biasanya yang melakukan wanprestasi adalah konsumen. Contoh pelanggaran kontrak baku dilakukan konsumen pada kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor tidak dapat melakukan pembayaran berdasarkan kontrak.

Perjanjian baku yang memuat syarat syarat tertentu ditenyukan oleh pelaku usaha.² Pelaku usaha memiliki posisi atau kedudukan ekonomi yang kuat dibandingkan pihak konsumen. Posisi tidak seimbang pelaku usaha dan konsumen. Konsumen hanya dapat menerima begitu saja tanpa dapat melakukan perlawanan dan tawar menawar terhadap isi perjanjian yang ditentukan pelaku usaha. Penawaran produk yang dilakukan pelaku usaha menggunakan kontrak baku dilakukan secara massal yang tidak membedakan konsumen konsumennya. Semua konsumen diperlakukan sama. Pelaku usaha menyiapkan kontrak baku dalam bentuk formolir yang diperbanyak yang diberikan kepada konsumennya.

Tujuan penggunaan kontrak baku dalam kegiatan bisnis adalah mempersingkat waktu, lebih efisien, karena tidak ada posisi tawar menawar seperti lazimnya dalam suatu perjanjian biasa. Konsumen hanya dapat menerima apa yang telah dicantumkan pelaku usaha dalam klausul baku. Tidak dapat melakukan tambahan, disini terlihat bahwa konsumen memiliki posisi yang lemah dibandingkan pelaku yang memiliki posisi yang kuat yang menentukan isi perjanjian secara sepihak.

² Gusti Ayu Ratih Pradnyani, I Gusti Ayu Puspawati, Ida Bagus Putu Utama, *Perjanjian Baku dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/24591/15852>, diakses tanggal 3 Nopember 2024.

Selain itu kontrak baku juga bertujuan memberikan kemudahan, kepraktisan dalam bertransaksi.³ Pada umumnya konsumen mengikatkan diri dalam kontrak baku karena kebutuhannya.⁴ Contoh kegiatan bisnis menggunakan kontrak baku adalah perjanjian kredit bank, polis asuransi, perjanjian sewa beli, perjanjian pada lembaga pembiayaan, akta tanah, perjanjian sewa beli, dan kartu kredit⁵.

Pelaku usaha menjakankan bisnis menggunakan kontrak baku telah menyiapkan dalam bentuk formolir yang diperbanyak yang diisi oleh pihak konsumen yang mengikatkan diri. Penawaran produk dilakukan dengan menggunakan form atau formolir yang berlaku semua orang. Klausul yang dimuat dalam kontrak baku, konsumen hanya bisa minta penjelasan kepada pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkan, tapi tidak dapat melakukan tawar menawar.

Perjanjian baku dalam transaksi bisnis yang isinya ditentukan sepihak oleh pelaku tentu akan menguntungkan kepada pelaku usaha dan belum menguntungkan kepada konsumen. Pada kontrak baku yang isinya ditentukan pelaku usaha belum tentu memenuhi rasa keadilan bagi konsumen. Posisi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian baku yang tidak seimbang tentukan akan merugikan kepada pihak konsumen. Posisi konsumen pada kontrak baku adalah lemah hanya dapat menerima saja apa yang ditawarkan pelaku usaha. Meskipun Pasal 18 UUPK mengatur ketentuan pencantuman klausul baku, namun dalam praktek ditemukan pelanggaran penggunaan kontrak baku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis mencantumkan permasalahan adalah:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran pelaku usaha menggunakan kontrak baku dalam kontrak bisnis?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha melanggar penggunaan kontrak baku yang diatur pada Pasal 18 UUPK?

³ Pradnyani I Gusti Ayu Ratih, I Gusti Ayu Puspawati, Ida Bagus Putu Utama, *Perjanjian Baku dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Kertha Semaya, Vol 6 No.2, 2016

⁵https://www.google.com/search?q=kontrak+baku&oq=kontrak+baku&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyCQgAEEUYORiABDIHCAEQABiABDIHCAIQABiABDIHCAMQABiABDIHCAQQABiABDIICAUQABgWGB4yCAgGEAAYFhgeMggIBxAAGBYHjIICAgQABgWGB4yCAgJEAAYFhge0gEINDU3NGoxajeoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8, diakses tanggal 3 Nopember 2024 pukul 10.00 WIB

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi akibat penggunaan kontrak baku dalam transaksi bisnis di Indonesia Untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi akibat penggunaan kontrak baku dalam transaksi bisnis di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dampak hukum dan ekonomi yang timbul akibat pelanggaran penggunaan kontrak baku dalam transaksi bisnis, serta upaya penyelesaian yang dapat dilakukan.

D. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan atau cara yang bertujuan penelitian tersebut, berjalan dengan baik, maka berjalannya dengan baik pada penelitian ini berasal dari pemikiran dalam mengungkapkan gagasan, serta pada saatnya nanti memberikan keilmuan baru pada pembaca selanjutnya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah pada analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan kontrak baku dalam transaksi bisnis, serta identifikasi pelanggaran yang terjadi akibat penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam praktik transaksi bisnis, serta dampak hukum dan ekonomi yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut. Data yang diperoleh akan dianalisis berdasarkan regulasi yang ada, yurisprudensi, dan teori-teori hukum yang relevan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini akan diperoleh melalui beberapa metode, yaitu analisis dokumen hukum, studi literatur, wawancara, dan studi kasus. Dokumen hukum yang relevan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan yurisprudensi terkait kontrak baku dalam transaksi bisnis akan dianalisis untuk memahami dasar hukum yang berlaku. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji buku, artikel, dan penelitian terdahulu mengenai kontrak baku dan pelanggarannya dalam bisnis. Wawancara dengan praktisi hukum, pelaku bisnis, dan pihak terkait lainnya juga akan dilakukan untuk menggali pandangan mereka

mengenai praktik penggunaan kontrak baku dan dampak pelanggarannya. Selain itu, studi kasus akan digunakan untuk mendapatkan gambaran konkret tentang penerapan kontrak baku dalam transaksi bisnis dan pelanggaran yang terjadi di lapangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara, studi dokumentasi, dan studi kasus. Wawancara mendalam dilakukan dengan praktisi hukum, pelaku bisnis, dan pihak terkait lainnya untuk memperoleh informasi tentang praktik penggunaan kontrak baku dalam transaksi bisnis serta pelanggaran yang sering terjadi. Teknik studi dokumentasi digunakan untuk menganalisis dokumen hukum yang berkaitan dengan kontrak baku, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan yurisprudensi yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik studi kasus untuk menggali contoh konkret pelanggaran penggunaan kontrak baku dalam transaksi bisnis yang terjadi di lapangan, baik di perusahaan besar maupun usaha kecil dan menengah.

E. Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk Pelanggaran Pelaku Usaha Menggunakan Kontrak Baku Dalam Kontrak Bisnis

Kegiatan bisnis yang dijalankan pelaku usaha harus melaksanakan kewajibannya yang diatur pada Pasal 7 UUPK, tidak boleh melakukan perbuatan yang dilarang yang ditentukan pada Pasal 8 UUPK dan mengikuti ketentuan penggunaan kontrak baku berdasarkan Pasal 18 UUPK. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan pada pasal yang disebut diatas bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita konsumen. Pasal pasal tersebut memberikan perlindungan hokum terhadap hak konsumen.

Pasal 7 UUPK mengatur tentang kewajiban yang harus dilakukan pelaku dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kewajiban tersebut adalah beritikad baik, memberikan informasi jelas, benar jujur mengenai kondisi barang, melayani konsumen tanpa diskriminatf, menjamin mutu barang, memberi kesempatan konsumen menguji produk dan memberikan ganti rugi apabila barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pelaku usaha menginformasikan produknya berkualitas, asli namun setelah barang diterima konsumen tidak sesuai dengan yang diinformasikan. Hak konsumen

dilanggar, pelaku usaha bertanggung jawab mengganti barang dengan barang yang berkualitas sesuai yang dinformasikan atau mengembalikan uang yang telah dibayar konsumen.

Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha harus beritikad baik menginformasikan produknya dengan jujur, benar. Tidak melakukan penipuan, pemalsuan produk. Menyatakan sebenarnya tentang kondisi produk. Itikad baik salah asas perjanjian yang harus dilaksanakan pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.

Pelaku usaha yang beritikad tidak baik dalam menjalankan kegiatan usaha akan menimbulkan pelanggaran hak konsumen. Pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang diderita dengan memberikan ganti kerugian. Konsumen harus dapat membuktikan kesalahan dari pelaku usaha. Jika konsumen tidak dapat membuktikan adanya kesalahan dari pelaku usaha, maka pelaku usaha tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian konsumen.

Asas itikad merupakan salah satu asas dalam hukum perjanjian yang harus dilaksanakan agar tidak menimbulkan masalah. Pelaku usaha yang tidak beritikad baik menjalankan kegiatan bisnis sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen maka pelaku usaha bertanggung jawab untuk itu. Contoh pelaku usaha beritikad tidak baik menjalankan kegiatan bisnisnya adalah kosmetik palsu dan menggunakan zat-zat berbahaya yang membahayakan kepada kesehatan konsumen.

Pelaku usaha tidak beritikad baik menjalankan kegiatan usaha menggunakan kontrak baku melanggar asas itikad baik pada perjanjian kredit perumahan. Dalam kontrak baku pelaku usaha menyatakan bahwa bahan-bahan yang digunakan membangun perumahan menggunakan bahan yang bagus yang dikerjakan oleh tenaga ahli yang profesional di bidangnya. Ternyata pelaku apa yang dinyatakan oleh pelaku dalam klausul baku tidak sesuai. Beberapa bulan setelah ditempati konsumen terjadi kebocoran pada rumah, dinding retak-retak.

Pada kasus ini pelaku usaha beritikad baik melakukan pembangunan tidak sesuai apa yang dinyatakan pada klausul, sehingga konsumen dirugikan. Konsumen yang dirugikan dapat menuntut pelaku usaha berdasarkan wanprestasi, karena pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya yang dinyatakan dalam klausul baku.

Produk yang dibeli konsumen terdapat cacat tersembunyi pada saat pembelian barang cacat pada produk tidak kelihatan. Setelah barang dibeli pada saat dipakai ditemukan ada cacat pada produk. Konsumen mengembalikan produk tersebut kepada pelaku usaha dan pelaku bertanggung jawab terhadap cacat pada produk.

Pelaku usaha tidak boleh menolak resiko harus menerima pengembalian barang menukarnya dengan barang yang bagus atau mngembalikan uang yang telah dibayar konsumen.

Baru baru ini terjadi kasus di Sukabumi pelaku menjual obat keras illegal. Hal ini berarti pelaku usaha telah melakukan pelanggaran asas itikad tidak baik yaitu seharusnya penjualan obat keras harus ada izin dilakukan secara legal setelah mendapat izin. Kasus kosmetik menggunakan zat zat yang berbahaya. Pada kasus ini pelaku usaha telah melakukan pelanggaran asas itikad baik.

Pelanggaran pelaku usaha pada transaksi e- commerce seperti pelaku menginformasikan produknya asli ternyata tidak asli. Produk yang terlambat sampai kepada konsumen. Barang sudah dibayar produk tidak dikirimkan, pelaku usaha melakukan tindak pidana penipuan, Produk tidak berkualitas sesuai dengan yang diinformasikan. Pelaku usaha melanggar Pasal 7 UUPK. Pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha.

Pada kontrak baku pelanggaran asas itikad tidak baik yang dilakukan oleh pelaku mencantumkan pada klasul baku, contoh pada perjanjian kredit perumahan yang banyak menimbulkan masalah, misalnya jika ada perubahan suku bunga, harga cicilan rumah menjadi baik, hal ini tidak dicantumkan pada klausul baku perjanjian kredit perumahan. Suku Bunga naik pengembang melakukan perubahan perjanjian kredit menaikkan harga cicilan secara sepihak yang tidak sesuai dengan kontrak baku dibuat pertama kali yang telah ditanda tangani oleh konsumen.

Mestinya konsumen hanya terikat pada kontrak baku sesuai pada saat ditanda tangani. Pada saat ini terjadi kenaikan suku bunga tetap aja konsumen yang dirugikan dan pelaku usaha (pengembang) yang diuntungkan. Penggunaan kontrak baku dalam menjalankan kegiatan usaha hampir selalu menguntungkan kepada pelaku usaha yang dirugikan adalah konsumen.

Pada kontrak baku posisi pelaku usaha yang kuat yang menentukan isinya kontrak baku dan konsumen berada posisi yang lemah tidak dapat berbuat apa apa hanya mengikuti apa yang telah ditentukan pelaku usaha. Pelaku usaha menjakankan kegiatan usaha menggunakan kontrak baku cenderung melanggar asas keseimbangan dan asas ketidak adilan, karena isi kontrak ditentukan sepihak oleh pelaku usaha tidak mengikutkan konsumen.

Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan kontrak baku melanggar ketentuan undang-undang seperti tidak menginformasikan dengan benar, jujur, jelas kondisi produk

yang diperdagangkan, memperlakukan konsumen tidak diskriminatif, produk tidak sesuai standar mutu, konsumen tidak diberikan kesempatan menguji kualitas produk sehingga konsumen dirugikan, maka pelaku usaha bertanggung jawab terhadap produk yang tidak berkualitas yang menimbulkan kerugian kepada konsumen.

Konsumen yang dirugikan terhadap produk yang dihasilkan pelaku usaha dapat menuntut penyelesaiannya di luar pengadilan melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan dengan cara Negosiasi, konsiliasi dan penilaian ahli, arbitrase dan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Sedangkan penyelesaian yang dilakukan diluar pengadilan dengan mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga.

Informasi yang terdapat pada klausul baku harus harus jujur, jelas, benar jangan sampai pelaku usaha mencantumkan pada klausul baku hal yang bertentangan dengan kondisi barang yang sebenarnya. Dalam hal ini pelaku usaha beritikad tidak baik merupakan perbuatan yang termasuk perbuatan yang dilarang dalam menjalankan kegiatan usaha.

Pelaku usaha mencantumkan dalam kontrak baku bertentangan Pasal 18 UUPK tentang ketentuan pencantuman klasul baku, seperti menolak pengembalian barang, uang dang anti kerugian. Resiko yang dialami konsumen merupakan tanggung jawab pelaku usaha asal konsumen dapat membuktikan kesalahan pelaku usaha. Konsumen yang tidak dapat membuktikan kesalahan pelaku usaha. maka pelaku dibebaskan dari tanggung jawabnya. Selain itu dalam hukum perlindungan konsumen berlaku asas pembuktian terbalik, pelaku usaha juga dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

2. Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Melanggar Penggunaan Kontrak Baku Yang Diatur Pada Pasal 18 UUPK

Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya menggunakan kontrak berkewajiban mengikuti ketentuan pencantuman klasul baku yang diatur dalam Pasal 18 UUPK dan tidak melanggar hukum perjanjian. Penggunaan kontrak baku banyak digunakan oleh pelaku usaha kegiatan perbankan pada kredit bank, kegiatan asuransi pada polis asuransi, pengembang pada kredit perumahan, lembaga pembiayaan pada kredit kendaraan bermotor, pembelian produk pada nota pembelian dan jasa penitipan barang.

Pelanggaran penguana kontrak baku antara lain pelaku usaha menolak resiko, pada bon pembelian barang dicantumkan “barang yang dibeli tidak boleh dikembalikan. Pelaku usaha memuat klausul menolak resiko yang tidak boleh dicantumkan. Barang

yang dibeli konsumen pada saat dibeli tidak kelihatan cacat, rusak, ketikan konsumen akan menggunakan diktetahui pada produk terdapat kerusakan, cacat sehingga tidak layak digunakan konsumen. Pada kasus ini pelaku harus bertanggung jawab resiko yang dialami konsumen. Sesuai ketentuan dalam pencantuman klausul baku pelaku usaha tidak boleh menolak resiko, kecuali pelaku usaha dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas kerusakan, cacat barang dibeli.

Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha menggunakan kontrak baku tidak boleh memuat klausul klausul pengalihkan tanggung jawab, menolak pengembalian barang menolak penyerahan kembali uang yang diminta konsumen. Pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap kerugian konsumen asal konsumen dapat membuktikan kesalahan pelaku usaha. Sebaliknya konsumen yang tidak dapat membuktikan bahwa rusak, cacatnya produk bukanlah kesalahan pelaku usaha tapi adalah kesalahan konsumen maka pelaku usaha tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam hukum perlindungan konsumen berlaku asas pembuktian bukan konsumen saja yang dapat membuktikan bahwa pelaku usaha bersalah. Pelaku usahapun juga dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah (pembuktian terbalik). Asas pembuktian terbalik berlaku asas keseimbangan dalam pembutian beban pembuktian tidak hanya pada konsumen yang dapat membuktikan kesalahan pelaku usaha, namun pelaku usahapun dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Asas pembuktian terbalik ini merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha dalam menjakan kegiatan bisnis terhadap resiko kerugian yang dialami konsumen terhadap produk yang digunakan.

Pengunaan kontrak baku memuat klausul barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan (Pasal 18 ayat 1 huruf b), klausul seperti hanya menguntungkan kepada pelaku usaha tapi merugikan kepada konsumen. Bagaimana jika barang dibeli konsumen ternyata rusak, cacat, tidak diketahui pada saat dibeli. Pasal 18 UUPK memberikan perlindungan hokum kepada konsumen.

Pada kasus seperti ini pelaku usaha bertanggung jawab resiko atas resiko yang dialami dengan menerima pengembalian barang yang rusak atai cacat ditukar dengan barang yang bagus atau barag yang rusak dikembalikan lagi kepada pelaku usaha dan uang yang sudah dibayar konsumen harus dikembalikan.

Pelaku usaha yang menolak pengembalian uang yang sudah dibayar karena barang tidak sesuai termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan bertanggung jawab ataselaku usaha yang menolak pengembalian uang yang sudah

dibayar karena barang tidak sesuai termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen.

Pelanggaran kontrak baku lainnya adalah pada jasa penitipan, dimana pelaku usaha pengelola jasa penitipan memuat klausul “barang hilang diluar tanggung jawab pengelola”. Ini biasanya ditemukan pada jasa penitipan kendaraan. Pelaku usaha jasa penitipan yang memuat klausul seperti ini adalah batal demi hukum karena bertentangan Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK yang menyatakan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha dilarang menolak resiko. Barang yang dititipkan merupakan tanggung jawab pengelola jasa penitipan. Hilang barang yang dititipkan berdasarkan Pasal 18 UUPK menjadi tanggung jawab pelaku usaha jasa penitipan.

Pada perjanjian penitipan, barang dititipkan beralih kepada penerima titipan sejak barang dititipkan. Pada saat itu tanggung jawab terhadap barang yang dititipkan beralih kepada penerima jasa penitipan barang. Barang yang hilang selama penitipan merupakan tanggung jawab pengelolaan jasa penitipan. Pengelola jasa penitipan tidak menolak resiko dengan membuat klausul baku “barang hilang diluar tanggung jawab pengelola”.

Perjanjian kredit perumahan pelaku usaha menawarkan dalam bentuk kontrak baku yang klausul dalam kontrak baku telah ditentukan oleh pihak pengembang. Pihak pengembang sebagai pelaku usaha tidak mencantumkan dalam kontrak baku “angsuran cicilan perumahan sewaktu waktu berubah menyesuaikan dengan perubahan suku bunga bank.

Setelah konsumen mengikatkan diri pada perjanjian kredit terjadi kenaikan suku bunga bank. Pihak pengembang melakukan perubahan klausul kontrak baku harga pembayaran cicilan perumahan dinaikan sesuai kenaikan suku bunga bank tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dan tidak dicantumkan dalam kontrak baku. Konsumen hanya dapat mengikuti saja karena isi klausul baku ditentukan sepihak oleh pelaku usaha yang sudah pasti untuk kepentingan dan menguntungkan kepada pelaku usaha.

Menaikan pembayaran cicilan perumahan harga, karena perubahan suku bunga. Perubahan harga cicilan disebabkan karena kenaikan suku bunga. Pihak pengembang tidak menginformasikan terlebih dahulu terjadinya perubahan harga cicilan. Dalam hukum perjanjian berlaku asas perubahan perjanjian tidak dapat dilakukan secara sepihak. Pelaku usaha pengembang perumahan yang menggunakan kontrak baku harus mencantumkan dalam klausul bakunya hanya cicilan sewaktu waktu berubah mengikuti perubahan suku bunga. Terjadi kenaikan suku bunga bank pelaku usaha melakukan perubahan kontrak baku harus diberitahukan kepada konsumen kapai mulai berlaku dan berapa

jumlah kenaikan angsuran cicilan perumahan yang harus dibayar konsumen.

Pelaku usaha yang tidak menginformasikan perubahan suku Bunga pada perjanjian kredit perumahan kepada konsumen atau nasabahnya hanya melakukan secara sepihak dan diberikan tahukan kepada konsumen untuk membayarnya adalah batal demi hukum. Pada perjanjian jika ada perubahan atau tambahan perjanjian termasuk yang dibuat dalam kontrak baku, maka pelaku usaha berkewajiban menginformasikannya kepada konsumen terlebih. Tidak melakukan perubahan hanya sepihak yang hanya menguntungkan kepada pelaku usaha itu sendiri tapi merugikan kepada konsumen.

Pelaku usaha yang yang mencantumkan klausul pada kontrak baku mengurangi manfaat jasa atau harta kekayaan konsumen adalah termasuk pelanggaran penggunaan kontrak baku yang diatur pada Pasal 18 ayat (1) huruf f UUPK. Contoh penggunaan jasa transportasi tidak memberi rasa keamanan, keselamatan, kenyamanan selama menggunakan jasa transportasi.

Pelaku usaha dalam kontrak baku dinyatakan bahwa kondisi kendaraan bagus layak jalan ternyata pada saat jasa transportasi kendaraan tidak layak jalan terjadi rem blong yang menyebabkan kerugian harta benda dan hilangnya nyawa konsumen pengguna kendaraan. Pada kasus pengelola jasa transportasi bertanggung jawab segala resiko yang terjadi pada konsumen dengan memberikan ganti rugi dan santunan kepada konsumen atau ahli warisnya.

Selanjutnya kasus pelanggaran penggunaan kontrak baku dalam kegiatan bisnis adalah pelaku usaha mencantumkan dalam klausul baku yang sulit dibaca dan dipahami konsumen, karena tulisannya dibuat kecil kecil. Penggunaan klausul baku seperti dapat dilihat pada perjanjian kredit bank, polis asuransi dan kredit pada lembaga pembiayaan.

Konsumen yang berhadapan dengan kontrak baku sebelum mengikat diri harus membaca dengan jeli, teliti dan aktif bertanya kepada pelaku usaha dan kemungkinan resiko yang terjadi dikemudian hari sebelum dilakukan penanda tangan pada kontrak baku. Jadilah konsumen yang cerdas.

Kontrak baku memuat klausul baku baku yang sulit dibaca, dipahami, dimengerti karena tulisannya kecil kecil atau ditempel pada tempat yang tidak mudah dilihat dan dibaca konsumen adalah pelanggaran Pasal 18 ayat (2) UUPK dilarang memuat klausul baku yang yang sulit dibaca dan dipahami konsumen.

Sisis kelemahan konsumen berhadapan dengan kontrak baku kebanyakan tidak membaca dengan cermat, teliti apa yang tercantum pada klausul baku. Konsumen lebih senang bertanya langsung kepada petugas untuk mendapatkan penjelasan atau konsumen

hanya mengikuti arahan petugas klausul baku yang harus diisi dan ditanda tangani. Konsumen cenderung pasif dan mengikuti arahan petugas, karena kebutuhan/kepentingan mendesak, misalnya pengajuan kredit ke bank untuk biaya pendidikan anak, membuka usaha, menambah modal usaha. Tidak ada jalan lain lagi yang dilakukan oleh konsumen satu satunya jalan dengan mengajukan kredit ke bank yang disiapkan dalam bentuk kontrak baku.

Pelaku usaha menggunakan kontrak baku yang memuat hal hal yang dimuat dalam kontrak baku sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 18 ayat (1 dan 2) UUPK antara lain memuat klausul menolak resiko, menolak pengembalian barang atau uang yang dibayar berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK adalah batal demi hukum. Oleh sebab itu pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya menggunakan kontrak baku wajib menyesuaikan ketentuan yang terdapat pada Pasal 18 ayat (1 dan 2) UUPK.

Pelaku usaha bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita konsumen akibat melanggar ketentuan pencantuman klausul yang diatur pada Pasal 18 UUPK. Ganti kerugian dapat berupa pengembalian atau penukaran barang, pengembalian uang dan kerugian lainnya yang diderita oleh konsumen asal konsumen dapat membuktikan bahwa pelaku usahalah yang bersalah. Sebaliknya pelaku usaha juga dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah (pembuktan terbalik).

Pasal 18 UUPK mengatur ketentuan pencantuman klausul baku merupakan bentuk perlindungan hukum hak konsumen. Bentuk perlindungan hukumnya adalah konsumen dapat menuntut pertanggung jawaban pelaku usaha penyelesaiannya dapat dilakukan diluar pengadilan melalui alternatif penyelesaian sengketa (negosiasi, mediasi, konsultasi dan arbitrase) atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penyelesaian secara non litigasi dilakukan diluar pengadilan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah, kesepakatan yang mencegah terjadi permusuhan, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang.

Selain itu konsumen juga dapat penyelesaian dengan mengajukan tuntutan ke pengadilan berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha ke pengadilan negeri atau pengadilan niaga. Jika penggunaan kontrak baku ditemukan bukti pelaku usaha melakukan tindak pidana, misal tindak pidana penipuan, pemalsuan terhadap produk yang diwarkan dalam kontrak baku, maka pelaku usaha bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya dalam menjalankan kegiatan melanggar Pasal 7 UUPK, melakukan perbuatan yang dilarang dilakukan dalam

menjalankan kegiatan usaha (Pasal 8 UUPK) dan melakukan pelanggaran pencantuman klausul (Pasal 18 UUPK), sehingga konsumen dirugikan, maka pelaku usaha bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita konsumen.

Dalam hokum perlindungan konsumen dikenal beberapa tanggung pelaku usaha yaitu tanggung jawab produk (*Product Liability aanspprakelijk*). Tanggung jawab produk merupakan tanggung produsen terhadap produk yang dihasilkannya.⁶ Tanggung jawab produk merupakan tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam memproduksi, memperdagangkan produk berupa barang dan/ atau jasa yang menimbulkan kerugian kepada konsumen. Tanggung jawab produk merupakan tanggung jawab mutlak yang memberikan kepastian hukum konsumen mendapat ganti kerugian akibat penggunaan produk merugikan konsumen.

Beberapa pakar hukum menggunakan istilah tanggung jawab produk/tanggung gugat produk yang merupakan terjemahan dari *product liability*. Tanggung jawab produk (*product liability*) merupakan tanggung jawab produsen terhadap produk yang dihasilkannya. Tanggung jawab produk ada juga produsen pakar hukum yang menggunakan istilah tanggung jawab produk cacat.⁷ Tanggung jawab produk cacat artinya pelaku usaha bertanggung jawab terhadap cacatnya produk yang dapat dibuktikan cacatnya produk karena dari pelaku usaha.

Tanggung jawab produk merupakan tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang mengandung cacat, rusak tercemar. sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian kepada konsumen dapat berupa uang, pengantian barang atau dalam bentuk lain yang disepakati.

Penggunaan kontrak baku yang berasal Dalam sistem hukum Anglo Saxon saat ini dalam kegiatan bisnis meningkat. Pelaku usaha waralaba/Francis nasional maupun internasional menggunakan kontrak baku dalam kegiatan bisnisnya. Pelaku usaha lebih senang menggunakan kontrak baku dalam kegiatan bisnis karena banyak memberi manfaat kepada pelaku usaha. Pelaku usaha menentukan isi kontrak baku sesuai kebutuhannya

Penggunaan kontrak baku lebih menguntungkan kepada pelaku usaha selain pelaku menentukan isi kontrak tanpa mengikutkan konsumennya, lebih efisien, efektif tidak ada posisi tawar menawar dengan konsumen. Isi perjanjiannya ditentukan sepihak oleh pelaku usaha belum tentu dapat memenuhi kepentingan konsumen. Konsumen

⁶ Ahmadi Miru & Sutarman Yudo, (2015), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm 23-24

⁷ Az Nasution, (1995), *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm 254

mengikatkan diri dalam kontrak baku karena kebutuhan atau karena faktor ekonomi. Seperti perjanjian kredit bank, kredit kendaraan, perjanjian pada lembaga pembiayaan, perjanjian asuransi dan kredit perumahan.

F. Kesimpulan

Bentuk pelanggaran kontrak baku. pada nota pembelian (barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan). Perjanjian kredit bank, perjanjian asuransi, perjanjian lembaga pembiayaan dibuat dengan tulisan yang kecil kecil sulit dibaca, dipahami dan dimengerti konsumen. Perjanjian penitipan kendaraan memuat klausul “barang hilang diluar tanggung jawab pengelola”. Perjanjian kredit perumahan harga sewaktu waktu berubah menyesuaikan perubahan suku bunga, hal ini memberatkan kepada konsumen melanggar asas keadilan ketidak seimbangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Eddy, OS, *Prinsip-Prinsip Hukum pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma pustaka, 2016).
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, (2017) *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Pradnyani I Gusti Ayu Ratih, I Gusti Ayu Puspawati, Ida Bagus Putu Utama, *Perjanjian Baku dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Kertha Semaya, Vil 6 No.2, 2016
- Az Nasution, (1995), *Hukum Perlindungan Konsumen*.
- Rita Triana Budiarti, (2014), *David Tobing Belajar Membela Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gusti Ayu Ratih Pradnyani, I Gusti Ayu Puspawati, Ida Bagus Putu Utama, *Perjanjian Baku dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/24591/15852>, diakses tanggal 3 Nopember 2024, pukul 15.15 WIB
- https://www.google.com/search?q=kontrak+baku&oq=kontrak+baku&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyCQgAEEUYORiABDIHCAEQABiABDIHCAIQABiABDIHCAMQABiABDIHCAQOABiABDIICAUQABgWGB4yCAgGEAAYFhgeMggIBxAAGBYHjIICAgQABgWGB4yCAgJEAAAYFhge0gEINDU3NGoxajeoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8,
- Tami Rusli, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, <https://media.neliti.com/media/publications/26769-ID-tanggung-jawab-produk-dalam-hukum-perlindungan-konsumen>.
- Ahmad Busro, R.Suharto, Putri Citra Purnamawati, *Kajian Hukum Terhadap Kalusul Baku dalam Perjanjian Jasa Parkir PT Cipta Sumina Indah Satresna dengan konsumen di Samarinda (Studi Kasus Putusan MA No. 2157/ pdt/2010* <https://www.neliti.com/id/publications/162901/kajian-hukum-terhadap-klausula-baku-dalam-perjanjian-jasa-parkir-pt-cipta-sumina>